

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG-PIUTANG
DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM MULTIJASA DI PT. BPRS
LANTABUR TEBUIRENG KANTOR CABANG MOJOKERTO**

Pembiayaan *ijārah* merupakan perjanjian untuk membiayai kegiatan sewa menyewa yang dilakukan oleh bank syari'ah atau Lembaga Keuangan Syari'ah. Prinsip ini digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyaluran dananya. Demikian pula Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto yang menerapkan prinsip ini kedalam salah satu produk pembiayaannya, yaitu untuk renovasi rumah, pendidikan, kesehatan, pernikahan dan kepemilikan barang.

57

Dari hasil penelitian yang dilakukan di PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto langkah-langkah untuk melakukan hutang-piutang multijasa yang harus dilakukan adalah:

1. Nasabah mengajukan hutang-piutang multijasa ke pihak PT. BPRS Lantabur Tebuireng.
2. Pihak PT. BPRS Lantabur Tebuireng membebaskan nasabah untuk memilih ingin melakukan multijasa dimana, dan nasabah menanyakan ke instansi terkait seperti sekolah, rumah sakit dan penyedia jasa lainnya berapa biaya yang dibutuhkan dan meminta kwitansi pembayaran sementara.
3. Kemudian nasabah datang kembali ke PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto untuk membawa kuitansi sementara tersebut dan membawa persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan.
4. Setelah semua persyaratan sudah dilengkapi oleh nasabah pihak PT. BPRS Lantabur Tebuireng melakukan *survey* lapangan oleh marketing terhadap nasabah.
5. Setelah *survey* lapangan pihak marketing menyerahkan semua keputusan ke bagaian *legal* diterima atau ditolaknya pinjaman yang akan dilakukan.
6. Setelah disetujui oleh pihak PT. BPRS Lantabur Tebuireng dana pinjaman diberikan kepada nasabah menggunakan akad *ijārah* multijasa dan pihak PT. BPRS Lantabur Tebuireng mendapatkan *ujrah* terkait pembiayaan multijasa tersebut.

Dalam pembiayaan multijasa telah diketahui biaya rumah sakit yang dibutuhkan ibu Ruqoyyah sebesar Rp. 5.000.000. namun dikarenakan ibu Ruqoyyah tidak dapat membayar tunai ke pada pihak rumah sakit. Maka ibu Ruqoyyah datang ke PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto untuk mengajukan hutang-piutang multijasa. Setelah pihak PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto menilai kelayakannya, pihak PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto menerima *ujrah* yang telah disepakati diawal yaitu Rp. 900.000,- selama 12 bulan. Adapun cara pembayaran pihak *musta'jir* menyicil dengan ketentuan Rp. 497.000/angsuran selama 12 bulan. Adapun perhitungannya sebagai berikut :

Ujrah bank : Rp. 900.000

Cicilan selama 12 bulan : Rp. 497.000/ angsuran.

[illegible]

Sebagaimana yang dijelaskan dalam fiqih *mu'āmalah ijārah* dibagi menjadi 2 yaitu sewa-menyewa dan upah-mengupah kedua pengertian ini dalam fiqih sama-sama menggunakan *ijārah*.¹ Akad *ijārah* dalam pengertian sewa-menyewa digunakan untuk diambil manfaatnya umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko dan kendaraan. Sedangkan akad *ijārah* dalam pengertian upah-mengupah digunakan untuk objek pekerjaan seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu.

[illegible]

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَاعًا كَثِيرَةً ۖ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨٠﴾

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Surabaya: PT. Sahabat Ilmu, 2001), 40.

Qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan, nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang disepakati. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Bank syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah. Nasabah dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada bank syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati dan bank syariah memastikan ketidak mampuannya, maka bank syariah dapat memperpanjang jangka waktu pengembaliannya.⁴

Akad *qard'* merupakan salah satu akad *tabarru'* yaitu akad yang berdasarkan tolong menolong tanpa ada imbalan apapun dalam pengembalian uang pokok pinjaman, nasabah boleh memberi tambahan dalam kembalian akan tetapi tidak ada dalam akad awal antara peminjam dengan yang meminjamkan (PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto).

[illegible]

[illegible]